



Penegasan dan Penetapan Batas Desa Indikatif Studi Kasus: Desa Montor, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten

Maretta Aviani Susanto^{1*}, Asri Ria Affriani², Anisa Nabila Rizki Ramadhani³

^{1,2,3}Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia

*Correspondence: E-mail: maretta.aviani@upi.edu

ABSTRACT

Penegasan dan penetapan batas desa merupakan aspek penting dalam administrasi pemerintahan desa. Data indikatif sangat berperan dalam proses ini, dan pembaruan data secara berkala diperlukan untuk memastikan keakuratan dan keberlanjutan informasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hasil pembaruan data indikatif dalam penegasan dan penetapan batas desa menggunakan metode kartometrik. Studi kasus dilakukan di Desa Montor, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang, Banten. Metode kartometrik digunakan untuk menganalisis data spasial dan memetakan batas administratif desa. Data dikumpulkan dari Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan dianalisis dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Geografis (SIG). Pembaruan data indikatif dievaluasi dengan membandingkan data baru dengan data sebelumnya serta verifikasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan pentingnya pembaruan data secara berkala untuk memastikan akurasi dan keabsahan batas desa, yang diperlukan untuk meningkatkan efisiensi administrasi pemerintahan dan mengelola otonomi wilayah desa, serta mengurangi potensi konflik batas wilayah.

ARTICLE INFO

Article History:

Submitted/Received 06 Des 2024

First Revised 15 Des 2024

Accepted 15 Jan 2025

First Available Online 20 Jan 2025

Publication Date 30 Mar 2025

Keyword:

Penetapan Batas Desa,
Penegasan Batas Desa, Data
Indikatif, Pembaruan Data,
Metode Kartometrik.

1. INTRODUCTION

Desa merupakan bagian terkecil dalam unsur pemerintahan yang sering menghadapi masalah konflik agraria. Hal ini terjadi karena adanya ketidakjelasan mengenai letak batasnya. Batas desa adalah garis administratif yang memisahkan satu desa dari desa lain atau wilayah lainnya. Batas ini menentukan batas hukum dan administratif suatu desa, termasuk aturan yang mengatur pemerintahan desa, kepemilikan tanah, dan tanggung jawab atas wilayah tertentu. Penegasan dan penetapan batas desa merupakan proses penting dalam administrasi pemerintahan desa untuk menghindari tumpang tindih wilayah, memfasilitasi pembangunan, dan memperjelas kewenangan desa dalam mengelola wilayahnya (Permendagri, 2016). Selain itu, dengan batas yang jelas, desa dapat lebih optimal dalam mengelola otonomi dan mencegah konflik terkait klaim wilayah dengan desa tetangga (Wijaya dkk., 2023).

Dalam upaya mendukung percepatan penegasan dan penetapan batas desa, Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 merevisi Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta. Kegiatan verifikasi teknis dalam penegasan dan penetapan batas desa adalah salah satu langkah yang diambil oleh pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan pemerataan ekonomi melalui Kebijakan Satu Peta, dengan dukungan Badan Informasi Geospasial (BIG). Menurut Permendagri No 45 Tahun 2016 tentang Penegasan dan Penetapan Batas Desa, proses penetapan batas desa secara garis besar mencakup: peninjauan dokumen sejarah batas daerah, penentuan peta dasar, dan pembuatan peta batas desa secara kartometrik. Pembuatan peta batas desa secara kartometrik ini dimulai dengan penentuan Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi (CTSRT), kemudian dilanjutkan dengan penelusuran garis batas dengan menetapkan posisi titik koordinat dan mengidentifikasi cakupan wilayah di peta (Pande & Budisusanto, 2014). Proses ini melibatkan dua tahap, yaitu penelusuran garis batas di peta dan survei lapangan. Pelaksanaan ini harus disepakati oleh kedua belah pihak (desa yang bersangkutan) dan tim teknis, setelah mencapai kesepakatan tentang batas indikatif kemudian dibuatkan berita acara (Bashit, 2022). Dalam konteks ini, data indikatif yang dihasilkan melalui metode kartometrik menjadi penting karena tidak hanya berfungsi sebagai panduan awal, tetapi juga memungkinkan verifikasi lapangan yang meningkatkan akurasi dan legitimasi peta desa yang dihasilkan (Riadi & Makmuriyanto, 2014).

Batas indikatif adalah garis pada peta yang hanya merupakan indikasi, perkiraan, atau dugaan karena belum ada penelitian mendalam atau penetapan yang jelas (Hafidz, 2017). Pembaruan data indikatif menjadi penting karena informasi tentang batas-batas desa yang akurat dan terkini sangat diperlukan dalam proses pembangunan dan pengelolaan wilayah. Batas indikatif berfungsi untuk pemetaan dan identifikasi wilayah yang dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan dan pengelolaan wilayah, pengelolaan sumber daya alam seperti lahan pertanian, hutan, dan perairan, serta penetapan kewenangan desa dalam berbagai aspek seperti pembangunan infrastruktur, pemeliharaan lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, batas indikatif yang jelas dapat membantu mencegah konflik antar desa terkait kepemilikan tanah atau wilayah tertentu (Mukaddas, 2022).

Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten ini merupakan salah satu daerah yang mengalami perkembangan dan perubahan signifikan dalam beberapa tahun terakhir terkait pertumbuhan penduduk, perubahan pola pemukiman, perkembangan infrastruktur, dan perekonomian. Kecamatan ini terdiri atas 13 desa, dengan luas 47,53 km² yaitu Desa Montor dengan area mencapai 5,08 km², atau 10,69 persen dari luas total

2023, serta yang terakhir data Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dalam format *shapefile* yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pandeglang yang mencakup informasi mengenai lahan dan bangunan di Kabupaten Pandeglang tahun 2023 dengan skala 1:5.000.

Tahapan penelitian ini adalah tahap persiapan dan rencana kerja, tahap pengumpulan data, tahapan pengolahan data, tahap pembahasan data, dan tahap peyajian data. Proses persiapan dan rencana kerja berisi studi literatur mengenai permasalahan yang akan dikaji yaitu penegasan dan penetapan batas desa, metode kartometrik, batas indikatif, serta Permendagri No 45 Tahun 2016 dan melakukan kegiatan *Forum Group Discussion* (FGD) dengan tim teknis penegasan dan penetapan batas desa.

Data yang telah dikumpulkan selanjutnya diolah dengan cara *overlay shapefile* data batas wilayah administrasi hasil delineasi tahun 2016-2019 dengan Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi (CTSRT) sebagai penggambaran batas desa/kelurahan secara kartometrik di atas peta, lalu melakukan proses *edgematching* batas yaitu dengan menyelaraskan antar fitur segmen batas untuk menghindari ketimpangan dalam satu segmen dan penyusunan berita acara kesepakatan, lalu melakukan validasi topologi dan *editing* untuk menghilangkan kesalahan topologi, selanjutnya pengecekan kesesuaian atribut terhadap data hasil penggambaran dan yang terakhir memvalidasi kuantitatif luas Desa Montor dan kualitatif bentang alam serta bentang buatan pada segmen Desa Montor.

Perhitungan perbedaan segmen batas dilakukan dengan pengamatan dan intepetasi visual dari garis batas desa delineasi tahun 2016 s.d. 2019, dengan garis batas desa delineasi hasil kesepakatan teknis penegasan dan penetapan batas desa tahun 2023. Aspek-aspek yang dihitung hasil delineasi perbedaan batas indikatif diantaranya perbedaan titik kartometrik, panjang segmen, perbedaan panjang bentang alam dan batas buatan, serta yang terakhir adalah perbedaan luas administrasi desa dan perbedaan batas administrasi kecamatan.

3. RESULTS AND DISCUSSION

Penelitian disajikan dalam lima bagian. Bagian pertama mengenai hasil kesepakatan teknis penegasan dan penetapan batas desa dan bagian kedua adalah hasil perbandingan batas desa delineasi tahun 2015 s.d. 2019 dengan garis batas desa delineasi penegasan dan penetapan batas desa tahun 2023 yang berisikan perbedaan titik kartometrik, panjang segmen, perbedaan panjang bentang alam dan batas buatan, serta yang terakhir adalah perbedaan luas administrasi desa dan perbedaan batas administrasi kecamatan.

Penggambaran garis Batas dalam peta-peta menggunakan simbol segitiga sebagai titik kartometrik berikut: biru untuk sebelum penegasan, hijau untuk setelah penegasan. Dalam visualisasi peta-peta, garis batas sebelum penegasan disajikan dengan warna biru, sedangkan garis batas hasil kesepakatan disajikan dengan warna merah.

3.1. Hasil Penegasan dan Penetapan Batas Desa

Hasil dari penelitian yang dilakukan menghasilkan Peta Batas Desa Montor, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten Tahun 2023 dan Berita Acara. Berita Acara yang dihasilkan diantaranya adalah *form* 2 yang berisi mengenai peta dasar penetapan dan penegasan batas desa, *form* 4 mengenai pelacakan batas wilayah desa secara kartometrik, dan yang terakhir *form* 7 yang berisi mengenai kesepakatan penegasan batas desa. Berita

Acara yang dihasilkan saat kegiatan penegasan dan penetapan batas desa tahun 2023 tidak mengubah atau menambah batas wilayah administrasi Desa Montor. Sebelum maupun setelah kegiatan penegasan dan penetapan batas desa tahun 2023 dilakukan, batas wilayah administrasi Desa Montor, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang, Banten adalah pada **Tabel 1**.

Tabel 1. Batas Wilayah Administrasi.

No	Nama Desa	Batas Desa	Nama Desa Bersebelahan
1		Barat	Senangsari
2		Barat Daya	Kertasana
3	Desa Montor	Selatan	Harapankarya
4		Timur	Karyautama
5		Utara	Babakanlor


3.2. Perbedaan Titik Kartometrik

Titik kartometrik menjadi awalan dalam pelacakan garis dan penentuan batas desa indikatif dilakukan. Penentuan posisi titik kartometrik dapat dilakukan dengan cara melihat dokumen-dokumen atau peta batas sebelumnya maupun melihat penampakan batas alam atau batas buatan pada citra satelit. Aturan penulisan titik kartometrik disesuaikan dengan Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 tentang penetapan dan penegasan batas desa, yaitu harus diurutkan dari kode titik kartometrik disambung dengan kode provinsi, kode kabupaten/kota, kode kecamatan 1, kode desa/kelurahan 1, kode kecamatan 2, kode desa/kelurahan 2, dan 3-digit terakhir adalah nomor titik kartometrik. Dibawah ini merupakan tabel 2 tentang perbedaan titik kartometrik.

Tabel 2. Perbedaan Jumlah Titik Kartometrik.


No	Nama Segmen	Jumlah Titik Kartometrik Sebelum Penegasan Batas Desa Tahun 2023	Jumlah Titik Kartometrik Setelah Penegasan Batas Desa Tahun 2023
1	Montor-Senangsari	2	2
2	Montor-Kertasana	2	9
3	Montor-Babakanlor	2	4
4	Montor-Karyautama	4	8
5	Montor-Harapankarya	4	6
	TOTAL	14	29

Berdasarkan **Tabel 2** terdapat perbedaan jumlah titik kartometrik. Sebelum dilakukan penegasan dan penetapan batas desa tahun 2023 adalah 14 titik, sedangkan jumlah titik kartometrik di Desa Montor setelah dilakukan penetapan dan penegasan batas desa tahun 2023 berjumlah 29 titik dari 5 desa yang bersebelahan yang disajikan pada **Gambar 2**.



Gambar 2. Perbedaan Letak Titik Kartometrik Batas Desa Montor.

Berdasarkan **Gambar 2** perubahan titik kartometrik Desa Montor dengan kelima desa yang bersebelahan disebabkan adanya perubahan perpanjangan segmen dan bertambahnya luas wilayah suatu desa segmen batas Desa Montor dengan desa yang bersebelahan. Penyebab perubahan titik kartometrik selanjutnya adalah terdapat segmen terputus sehingga tidak valid. Contohnya terdapat pada segmen batas Desa Montor dengan Desa Karyautama dan segmen batas Desa Montor dengan Desa Harapankarya yang disajikan pada **Gambar 3** (a) dan **Gambar 3** (b).



Gambar 3. (a) (b) Titik Kartometrik Desa Montor.


Gambar 3 (a) adalah sebaran titik kartometrik batas Desa Montor dengan Desa Karyautama menggunakan skala 1:15.000. Sebelum dilakukan kegiatan verifikasi teknis penegasan dan penetapan batas desa tahun 2023. TK 36.01.09.2004-09.2011-26.2006-000 merupakan titik yang saling berdekatan dan memiliki nomor urut titik kartometrik yang sama yaitu pada titik simpul batas 3 desa antara Desa Montor dan Desa Harapankarya Kecamatan Pagelaran dengan Desa Karyautama Kecamatan Cikedal. Penjelasan mengenai dua titik yang berhimpit ini pada **Gambar 3** (b) yang menunjukkan dua titik kartometrik yang berhimpit dengan nomor yang sama. Dalam kasus seperti ini batas indikatif menjadi tidak valid, dengan begitu setelah di lakukannya penegasan dan penetapan batas desa tahun 2023 diperbarui titik kartometrik yang salah tersebut dimulai dari TK 36.01.09.2004-26.2005-26.2006-000 lalu mengarah ke selatan dari TK 36.01.09.2004-26.2006-001 s.d. TK 36.01.09.2004-26.2006-008, dan berhenti di TK 36.01.09.2004-09.2011-26.2006-000. Perubahan yang terjadi telah disepakati pihak desa yang bersangkutan dan telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 45 Tahun 2016 tentang batas desa mengenai penentuan titik kartometrik, dengan begitu tidak terjadinya konflik dan kesepakatan titik kartometrik antar desa berjalan dengan baik.

3.3. Perbedaan Panjang Segmen

Faktor kedua dalam perbedaan batas indikatif sebelum dan sesudah dilakukan penegasan dan penetapan batas desa tahun 2023 adalah pada segmen. Perubahan segmen batas antara desa yang bersebelahan ditampilkan pada **Tabel 3**.


Tabel 3. Perbedaan Panjang Segmen.

No	Nama Segmen	Segmen Batas Wilayah Tahun 2015 s.d. 2019 (Meter)	Segmen Batas hasil Penegasan Tahun 2023 (Meter)	Selisih Perbedaan (Meter)
1	Montor-Senangsari	9,077	3,7680	-5,3090
2	Montor-Kertasana	26,223	32,648	6,4250
3	Montor-Babakanlor	36,186	41,730	5,5440
4	Montor-Karyautama	46,566	46,400	-0,1660
5	Montor-Harapankarya	12,113	18,871	6,7580
	TOTAL	14	130,165	143,417



Gambar 4. Perbedaan Panjang Segmen Batas Desa Montor.

Gambar 4 merupakan gambar perbedaan panjang segmen antara data batas tahun 2015 s.d 2019 dengan data batas wilayah hasil penegasan dan penetapan tahun 2023. Segmen desa Montor yang mengalami perubahan terpanjang adalah segmen Desa Montor yang berbatasan dengan Desa Harapankarya, yakni bertambah 6,758 meter yang disajikan lebih jelas pada **Gambar 5**.



Gambar 5. Perbedaan Panjang Segmen Terpanjang.

Berdasarkan **Gambar 5**, sebelum dilakukannya penegasan dan penetapan batas desa yang ditandai garis berwarna biru pada gambar 4.20 panjang segmen adalah 12,113 meter. Setelah dilakukannya penegasan dan penetapan batas desa tahun 2023 menjadi 18,871 meter. Terjadi penambahan panjang garis segmen batas Desa Montor dengan Desa Harapankarya sejauh 0,007 km atau 6,758 meter. Pembaruan batas indikatif dengan menyesuaikan dengan fitur batas alam atau batas buatan dalam citra yang digunakan. Pada segmen Batas Desa Montor dengan Desa Harapankarya menyusuri saluran irigasi dan memotong pematang sawah.

Panjang segmen batas yang berubah setelah dilakukannya kegiatan penegasan dan penetapan batas desa tahun 2023 disebabkan adanya penyesuaian kenampakan alam seperti batas alam atau batas buatan dengan CTSRT yang digunakan serta perubahan arah mata angin. Perubahan yang terjadi telah disepakati kedua belah pihak desa yang bersangkutan dan telah disesuaikan dengan Permendagri No 45 Tahun 2016 tentang batas desa, dengan begitu tidak terjadinya konflik tentang kepemilikan wilayah dan kesepakatan panjang segmen batas antar desa berjalan dengan baik.

3.4. Perbedaan Panjang Bentang Alam dan Buatan


Perhitungan panjang bentang alam dan buatan dilakukan untuk mengetahui struktur yang menjadi batas desa antara Desa Montor dengan desa yang bersebelahan. Menurut Badan Informasi Geospasial (BIG) dan aturan Permendagri No 45 Tahun 2016 tentang penegasan dan penetapan batas desa, secara garis besar jenis batas segmen terbagi menjadi dua yakni unsur penanda batas alami dan buatan. Batas alami diantaranya adalah tepi sungai, sungai, bukit, gunung, dan danau, sedangkan batas buatan diantaranya as jalan, jalan kereta api, irigasi, dan pematang sawah. Hasil perhitungan panjang batas bentang alam segmen di Desa Montor ditunjukkan pada **Tabel 4**.

Tabel 4. Perbedaan Panjang Bentang Alam dan Buatan.

Jenis Batas Segmen		Panjang Segmen Batas Wilayah Tahun 2015 s.d. 2019 (Meter)	Panjang Segmen Batas hasil Penegasan Tahun 2023 (Meter)	Selisih Perbedaan (Meter)
Alam	Sungai	-	-	-
	Gunung	-	-	-
	Sawah	5419,962705	3881,18102	-1538,781685
	Irigasi	-	976,036576	976,036576
Buatan	Jalan	280,304086	1839,575802	1559,271716
	Rumah	359,317384	91,247476	-268,069908
	Kebun	6135,613986	9070,786665	2935,172679
TOTAL		14	12195,19816	15858,82754


Berdasarkan **Tabel 4** panjang batas alami dan batas buatan di Desa Montor, Kecamatan Pagelaran. Tidak ditemukan batas alam berupa sungai dan gunung baik sebelum maupun sesudah dilakukannya penegasan dan penetapan batas desa tahun 2023. Hasil telaah penelitian panjang bentang buatan terbesar di Desa Montor tahun 2023 adalah berupa melewati kebun warga, dan panjang terkecil panjang bentang buatan adalah melewati rumah warga. Hasil tersebut digambarkan melalui peta batas alami dan buatan dari Desa Montor

sebelum dilakukannya kegiatan penegasan dan penetapan batas desa tahun 2023 adalah pada **Gambar 6**.



Gambar 6. Peta Batas Alam Sebelum Penegasan dan Penetapan Batas Desa Tahun 2023.

Berdasarkan **Gambar 6** hasil telaah dapat disimpulkan bahwa tidak ditemukannya batas alam berupa gunung dan sungai pada batas indikatif Desa Montor sebelum dilakukannya penegasan batas desa tahun 2023. Batas buatan yang ada pada segmen batas Desa Montor diantaranya adalah jalan, perumahan, pematang sawah, dan perkebunan. Berdasarkan hasil perhitungan kuantitatif panjang segmen batas buatan berbentuk jalan utama sepanjang 280,304 meter yang berada di batas Desa Montor dengan Desa Babakanlor. Jumlah panjang batas buatan rumah warga yaitu total 359,317 meter, sepanjang 184,217 meter yang berada di perbatasan Desa Montor dengan Desa Karyautama dan 175,100 meter yang berada di perbatasan Desa Montor dengan Desa Kertasana. Panjang batas buatan yang memotong pematang sawah sebesar 5419,963 meter yang berbatasan dengan Desa Karyautama, Desa Kertasana, dan Desa Senangsari. Batas buatan perkebunan warga menjadi dominan batas Desa Montor sebelum dilakukannya penegasan batas desa tahun 2023, yakni sebesar 6135,613 meter yang berbatasan dengan Desa Babakanlor, Desa Karyautama, Desa Harapankarya, dan Desa Kertasana. Sedangkan hasil setelah dilakukannya penegasan dan penetapan batas desa tahun 2023 disajikan dalam **Gambar 7**.



Gambar 7. Peta Batas Alam Setelah Penegasan dan Penetapan Batas Desa Tahun 2023.

Berdasarkan **Gambar 7** hasil telaah dapat disimpulkan bahwa tidak ditemukannya batas alam berupa gunung dan sungai pada batas indikatif Desa tahun 2023. Batas buatan yang ada pada segmen batas Desa Montor diantaranya adalah jalan, perumahan, pematang sawah, perkebunan, dan irigasi. Perhitungan kuantitatif, panjang segmen batas buatan berbentuk jalan dengan total 1839,575 meter, sepanjang 1616,198 meter menjadi perbatasan antara Desa Montor dengan Desa Babakanlor yang menyusuri as jalan utama, panjang 170,193 meter batas antara Desa Montor dengan Desa Karyautama, dan 53,183 meter panjang batas jalan Desa Montor dengan Desa Kertasana. Untuk panjang segmen batas buatan berbentuk pematang sawah sebesar 3881,181 meter, sepanjang 2089,226 meter panjang sawah yang menjadi perbatasan Desa Montor dengan Desa Harapankarya, 829,398 meter antara Desa Montor dengan Desa Kertasana, 548,510 meter berbatasan antara Desa Montor dengan Desa Karyautama, dan 416,643 meter panjang batas buatan pematang sawah antara Desa Montor dengan Desa Senangsari. Panjang segmen batas buatan yang memotong rumah warga sepanjang 91,247 meter yang berada di batas Desa Montor dengan Desa Karyautama. Panjang segmen batas buatan berbentuk kebun dengan total 9070,786 meter, sepanjang 4320,812 meter berada di Desa Karyautama, 1751,405 meter berada di Desa Kertasana, dan 2998,568 meter berada di perbatasan antara Desa Montor dengan Desa Babakanlor. Panjang segmen batas buatan berbentuk irigasi adalah sepanjang 976,036 meter yang berada di segmen batas Desa Montor dengan Desa Kertasana.

3.5. Perbedaan Luas

Luas administrasi Desa Montor mengalami penambahan sebesar 392070,279 meter yang semula 2384813,324 meter menjadi 2776883,603 meter akibat dilakukannya kegiatan penegasan dan penetapan batas desa tahun 2023, dengan demikian kedepannya akan berubah juga mengenai pengelolaan administrasi dan otonomi daerah yang akan dilakukan pemerintah Desa Montor. Penambahan panjang segmen batas indikatif akan berpengaruh pada luas administrasi Desa Montor maupun desa yang bersebelahan yang disajikan dalam **Tabel 5**.

Tabel 5. Perbedaan Luas Desa Bersebelahan.

No	Nama Desa Bersebelahan	Segmen Batas Wilayah Tahun 2015 s.d. 2019 (Meter)	Segmen Batas hasil Penegasan Tahun 2023 (Meter)	Selisih perbedaan (Meter)
1.	Senangsari	1,680	1634826,911	1634825,2
2.	Kertasana	2,862	2893962,926	2893960,1
3.	Harapankarya	1,739	1643508,206	1643506,5
4.	Karyautama	3316428,085	3251418,245	-65009,84
5.	Babakanlor	2,049	2317035,923	2317033,9
	TOTAL	3316436,417	11740752,21	8424315,8

Berdasarkan **Tabel 5** perubahan luas yang terjadi akan berpengaruh terhadap luas wilayah kecamatan, Kecamatan Pagelaran sebelum dilakukannya kegiatan penegasan dan penetapan batas desa tahun 2023 menunjukkan desa-desa yang berada di wilayah Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang Banten. Kecamatan Pagelaran memiliki 13 desa dengan jumlah total luas sebelum dilakukan penegasan tahun 2023 adalah 40449052,38 meter persegi. Setelah dilakukannya penegasan dan penetapan batas desa tahun 2023, luas wilayah Kecamatan Pagelaran menjadi 40390402,38 meter, artinya mengalami pengurangan wilayah sebesar 58649,99816 meter. Berdasarkan tabel, desa yang berpengaruh sehingga mengalami penambahan luas di Kecamatan Pagelaran yakni Desa Kertasana, Desa Babakanlor, Desa Harapankarya, dan Desa Senangsari. Desa yang mengalami pengurangan luas hanya satu desa yaitu Desa Karyautama. Perubahan yang terjadi telah disepakati oleh masing-masing desa yang ada sehingga tidak menimbulkan permasalahan atau konflik yang ada. Selain itu kegiatan yang terjadi juga telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 45 Tahun 2016 tentang penegasan dan penetapan batas desa.

4. CONCLUSION

Kesepakatan teknis yang dicapai menghasilkan berita acara *form 2, form 4, form 7*, peta kerja, dan peta batas wilayah administrasi Desa Montor yang akurat dan dapat diandalkan, serta telah disetujui oleh kepala Desa Montor dan pihak-pihak terkait. Perbedaan batas indikatif sebelum dan sesudah penegasan dan penetapan batas desa tahun 2023 di Desa Montor disebabkan oleh empat faktor utama. Pertama, jumlah titik kartometrik berubah, dengan penambahan terbesar sebanyak tujuh titik kartometrik pada batas indikatif Desa Montor-Desa Kertasana akibat perubahan arah mata angin dan perpanjangan segmen. Kedua, terdapat perbedaan panjang segmen batas, di mana segmen terpanjang bertambah pada batas Desa Montor-Desa Harapankarya sebesar 6,7580 meter, sementara segmen

terpendek berkurang pada batas Desa Montor-Desa Senangsari sebesar 5,309 meter. Ketiga, perbedaan panjang bentang alam tidak ditemukan baik sebelum maupun sesudah penegasan, sedangkan bentang buatan terpanjang adalah perkebunan sepanjang 9070,786 meter di batas Desa Montor-Desa Babakanlor dan bentang buatan terpendek adalah rumah warga sepanjang 91,247 meter di batas yang sama. Keempat, luas wilayah berubah, dengan Desa Montor bertambah sebesar 392070,279 meter persegi dan penambahan terbesar terjadi di Desa Kertasana sebesar 2893960,064 meter persegi, sedangkan pengurangan terbesar terjadi di Desa Karyautama sebesar 65009,839 meter persegi. Kesepakatan ini telah disetujui oleh kedua belah pihak desa yang bersangkutan dan dapat digunakan oleh Pemerintah Desa terkait maupun Pemerintah Daerah untuk mengkaji otonomi daerah dan administrasi wilayahnya.

5. ACKNOWLEDGMENT

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Badan Informasi Geospasial (BIG) atas dukungan data spasial dan teknis yang menjadi dasar dalam penelitian ini. Penghargaan yang tulus juga disampaikan kepada Tim Penetapan Batas Desa yang telah memberikan panduan, waktu, serta kerja sama dalam pelaksanaan verifikasi teknis dan proses penegasan batas desa.

Kami juga berterima kasih kepada Tim Penulis Jurnal atas kontribusi, masukan, dan diskusi yang konstruktif selama proses penyusunan artikel ini dengan baik.

Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan mendukung kebijakan batas wilayah di Indonesia.

6. AUTHORS' NOTE

Penulis menyatakan bahwa tidak terdapat konflik kepentingan yang berkaitan dengan publikasi artikel berjudul "Penegasan dan Penetapan Batas Desa Indikatif Studi Kasus: Desa Montor, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten". Artikel ini telah disusun berdasarkan prinsip-prinsip akademik yang menjunjung tinggi integritas dan kejujuran ilmiah. Penulis juga memastikan bahwa isi artikel ini sepenuhnya bebas dari plagiarisme, baik secara keseluruhan maupun sebagian, sehingga dapat memberikan kontribusi yang bermakna bagi pengembangan pengetahuan di bidang yang dibahas.

7. REFERENCES

- Aulia Hashiddiqi, W. (2023). Penegasan dan Penetapan Batas Desa Dengan Metode Kartometrik. *Jurnal Teknik, Komputer, Agroteknologi Dan Sains*, 2(1), 18–27. <https://doi.org/10.56248/marostek.v2i1.67>
- Bashit, N. (2022). The Delineation of Village Administration Boundaries using Cartometric Method In Sriwulan Village, Limbangan District, Kendal Regency. *Prosiding Seminar Nasional UNIMUS*, 5, 1546–1552.
- F. Hafidz Muslim, B. Sudarsono, and A. P. Wijaya. (2017). Verifikasi Letak Segmen Batas Indikatif Berdasarkan Aspek Teknis Dan Non-Teknis (Studi Kasus: Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang). *Jurnal Geodesi Undip*, vol. 6, no. 1, pp. 128-137, Feb. 2017. <https://doi.org/10.14710/jgundip.2017.15348>

- Mukaddas, J. (2022). Analisis Penentuan Titik Kartometrik Antar Batas Wilayah Kecamatan Konawe Dan Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(6), 805–812. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i6.97>
- Pande Restu Adikresna P, & Yanto Budisusanto. (2014). Penentuan Batas Wilayah Dengan Menggunakan Metode Kartometrik (Studi Kasus Daerah Kec. Gubeng Dan Kec. Tambaksari). *Geoid*, 9(2), 195–200.
- Peraturan Badan Informasi Geospasial. (2019). Peraturan Big Nomor 15. Badan Informasi Geospasial, 1529, 1–53.
- Permendagri. (2016). Peraturan Menteri Dalam Negeri No 45 Tahun 2016.
- Riadi, B., & Makmuriyanto, A. (2014). Kajian Percepatan Penegasan dan Penetapan Batas (Study onthe Used of Cartometric Method for Accelerating Districts and Villages Delimitation and. *Majalah Ilmiah Globe*, 16(2), 109–116.
- Wijaya, D. P. P., Gustaman, G., Susanto, M. A., Affriani, A. R., & Putri, R. V. S. Y. (2023). Analisis Geospasial Hasil Kesepakatan Segmen Batas Wilayah Sebagai Upaya Meminimalisasi Potensi Konflik Antara Kota Kediri Dengan Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Samudra Geografi*, 6(2), 80–86. <https://doi.org/10.33059/jsg.v6i2.7848>